

WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 80.1 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBSTANTIF URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang

bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip dan tercapainya ketertiban dan penyusutan arsip serta penyelamatan arsip sebagai bukti nyata, benar dan lengkap di masa lampau, sekarang dan yang akan datang arsip-arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Kota Mojokerto, maka perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Lingkungan Hidup;
- 7. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBSTANTIF URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan arsip atas dasar nilai guna yang terkandung.
- Jadwal Retensi Arsip adalah suatu daftar yang berisi sekurangkurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lain.

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip (JRA) Subtantif Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kota Mojokerto sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip Arsip (JRA) Substantif Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 4

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip urusan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berpedoman pada ketentuan-ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Nopember 2018

PIt. WALIKOTA MOJOKERTO

SUYITNO

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

14 Nopember

2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 80 1 TAHUN 2018

TENTANG RETENSI ARSIP (JRA) SUBSTANTIF URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH DAERAH KOTA MOJOKERTO

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	KETERANGAN
NO.		AKTIF	INAKTIF	RETERATIOAN
1	2	3	3	5
1.	KEBIJAKAN			
	Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendaliar kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan B3,limbah B3,dan sampah, penataar hukum lingkungan, komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas a) Pengkajian dan pengusulan kebijakan: - Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah - Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor - Kajian Dampak Lingkungan	yang terbaru ditetapkan	3 Tahun	Permanen
	b) Penyiapan bahan			
	c) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
	d) Pengumpulan dan pengolahan data			
	e) Penetapan dalam bentuk nspk			

	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN	NYIMPANAN	KETERANGAN
NO.		AKTIF	INAKTIF	KETEKAKOAK
1	2	3	3	5
2.	TATA LINGKUNGAN A. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1) Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan a) Dokumentasi Inventarisasi b) Pedoman Inventarisasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	 c) Penetapan Ekoregion d) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional e) Pedoman Penyusunan RPPLH Provinsi, RPPLH Kabupaten/Kota 2) Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam a) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam 	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor 1) Evaluasi Penerapan 2) Perencanaan Lingkungan Hidup	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Ekonomi Lingkungan 1) Perencanaan a) Evaluasi Ekonomi b) Internalisasi Lingkungan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	Insentif dan Pendanaan Lingkungan	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	7 Tahun	Permanen

	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	KETERANGAN
NO.		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	3	5
•	D. Dampak Lingkungan 1) Bimtek Dampak Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan Penilaian dokumen lingkungan b) Pemeriksaan dokumen lingkungan	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	7 Tahun	Permanen
	3) Evaluasi dan Tindak Lanjut a) Evaluasi b) Tindak Lanjut	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/di audit	7 Tahun	Permanen
3.	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN A. Pemantauan dan Pengawasan 1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa a) Industri Kimia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin c) Aneka Industri d) Prasarana dan Jasa 2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas 3) Agro Industri dan Usaha Skala Kecil a) Peternakan dan Perikanan b) Perkebunan c) Kehutanan dan Holtikultura d) Usaha Skala Kecil 4) Udara Sumber Bergerak a) Transportasi Air dan Udara b) Transportasi Darat c) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat			

	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN	NYIMPANAN	KETERANGAN
NO.		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	3	5
	B. Evaluasi dan Pengembangan 1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa a) Industri Kimia b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin c) Aneka Industri d) Prasarana dan Jasa 2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas 3) Agro Industri dan Usaha Skala kecil a) Peternakan dan Perikanan b) Perkebunan c) Kehutanan dan Holtikultura d) Usaha Skala Kecil 4) Udara Sumber Bergerak a) Transportasi Air dan Udara b) Transportasi Darat c) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4.	PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM A. Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan 1) Pengembangan a) Sumber Daya Genetik b) Keamanan Hayati	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Pemanfaatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a) Sumber Daya Genetik 3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik a) Pengembangan dan Pemanfaatan b) Pemantauan dan Pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	Keamanan Hayati a) Pengembangan dan Pengelolaan b) Pemantauan dan Pengawasan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen

	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN	INAKTIF 3 5 3 Tahun Permaner 3 Tahun Permaner 3 Tahun Permaner	KETERANGAN
NO.		AKTIF	INAKTIF	Fermanen Permanen Permanen
1	2	3	3	
	5) Pengendalian Kerusakan Lahana) Lahan Budidayab) Lahan Non Budidaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	 B. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat 1) Kerusakan Ekosistem a) Sungai b) Kerusakan Ekosistem c) Pengelolaan Kualitas Air 2) Danau a) Pengendalian Kerusakan Ekosistem b) Pengelolaan Kualitas Air 3) Rawa a) Rawa gambut b) Rawa bukan gambut 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	 C. Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut 1) Pencegahan 2) Penanggulangan 3) Pemulihan D. Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tanun	Permanen
	Perangkat Mitigasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca a) Laporan inventarisasi GRK nasional b) Data bidang inventarisasi GRK	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	 3) Pengendalian Bahan Perusak Ozon a) Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon b) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEI	NYIMPANAN	KETERANGAN
NO.		AKTIF	INAKTIF	RETERMINANT
1	2	3	3	5
	4) Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E. Adaptasi Perubahan Iklim 1) Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim a) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim	1 Tahun setelah perangkat dikembangkan	1 Tahun	Musnah
	b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Kerentanan Perubahan Iklim a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim b) Media kliring kerentananan perubahan iklim	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
5	PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH			
	A. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 1) Registrasi dan notifikasi a) Registrasi b) Notifikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2) Pemantauan a) Sektor industri b) Sektor non industri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	3) Evaluasi dan Tindak Lanjut a) Sektor industri b) Sektor non industri	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen

	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN	IYIMPANAN	KETERANGAN
NO.		AKTIF	INAKTIF	3.000 A
1	2	3	3	5
•	 Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengumpulan dan Pemanfaatan Pengangkutan dan Pengolahan Penimbunan dan Dumping Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas a) Notifikasi b) Rekomendasi Limbah Lintas Batas 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 1) Pemantauan a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas b) Manufaktur c) Agroindustri	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	 d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi 2) Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas b) Manufaktur c) Agroindustri d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Pengelolaan Sampah 1) Pembatasan Sampah 2) Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah 3) Pembentukan Dewan Adipura 4) Penetapan Pemenang Adipura	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
6	HUKUM LINGKUNGAN			
6.	A. Hukum Administrasi Lingkungan 1) Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan a) Pengelolaan Pengaduan b) Pengembangan Pengaduan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NAME OF THE OWNER O	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEN	IYIMPANAN	KETERANGAN
NO.		AKTIF	INAKTIF	112121
1	2	3	3	5
	Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan a) Penerapan hukum administrasi lingkungan b) Pengembangan hukum administrasi lingkungan B) Penyelesaian Sengketa Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Administrasi Gugatan B) Gugatan	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	 2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan a) Kerugian Negara dan Masyarakat b) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 	2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Penyidikan Administrasi Penyidikan b) Pelaksanaan Penyidikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	2) Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut a) Koordinasi penuntutan b) Evaluasi dan tindak lanjut	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3) Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

7	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	KETERANGAN
NO.		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	3	5
	D. Perjanjian Internasional Lingkungan 1) Pendapat Hukum Perjanjian Internasional a) Pendapat Hukum Proses Pengesahan Perjanjian Internasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Tindak Lanjut Perjanjian Internasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	Evaluasi Perjanjian Internasional a) Evaluasi Perjanjian Internasional Pencemaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b) Evaluasi Perjanjian Internasional Perusakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
7.	KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Komunikasi Lingkungan 1) Pengembangan Komunikasi a) Program Komunikasi b) Evaluasi Komunikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Publikasi dan Kampanye a) Publikasi b) Kampanye	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

[<u>-</u>	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEI	NYIMPANAN	KETERANGAN
NO.		AKTIF	INAKTIF	TKE TETO III O
1	2	3	3	5
	Penguatan Inisiatif Masyarakat Nomunitas Pendidikan Lingkungan a) Pengembangan dan Bimbingan b) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Kearifan Lingkungan a) Inventarisasi b) Revitalisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	Peningkatan Peran Masyarakat Masyarakat Perkotaan a) Masyarakat Kawasan Permukiman b) Masyarakat Kawasan Rentan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Masyarakat Pedesaan a) Masyarakat Petani b) Masyarakat Nelayan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan 1) Organisasi Sosial Dan Masyarakat 2) Organisasi Profesi dan Dunia Usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
8.	PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS A. A. Data dan Informasi Lingkungan 1) Pengelolaan Data a) Pengumpulan dan Pengolahan Data b) Manajemen Basis Data	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PE	3 Tahun Permanen 3 Tahun Permanen 3 Tahun Musnah 3 Tahun Musnah	
NO.		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	3	5
	Pengelolaan Informasi a) Analisis Data dan Penyajian Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b) Perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3) Pengembangan Perangkat Lunak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	3 Tahun	Musnah
	a) Pengembangan Instrumen Layanan Informasi	selesai dilaksanakan		
	b) Pengembangan Instrumen Analisis Data			
	4) Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan	2 Tahun setelah proses	3 Tahun	Musnah
	a) Pengembangan Sistem Jaringan	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	b) Pemeliharaan Jaringan			
	B. Kelembagaan Lingkungan 1) Kelembagaan dan Tata Laksana a) Pengembangan Kelembagaan b) Tata Laksana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	 2) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal a) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi b) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Standarisasi dan Teknologi			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PEI	NYIMPANAN	KETERANGAN
10.		AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	3	5
	Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan Perangkat Manajemen Lingkungan Pengujian Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	 Standardisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan a) Kompetensi Keahlian Lingkungan b) Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	Teknologi Ramah Lingkungan a) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan b) Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	 D. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan 1) Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan a) Pemantauan Kualitas Lingkungan b) Kajian Kualitas Lingkungan 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	Laboratorium Rujukan dan Pengujian a) Laboratorium Rujukan b) Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

PIt. WALIKOTA MOJOKERTO

Mylor

SUYITNO